

APBD
2019

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 10, LD 2019/NO. 128, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.
 - Dasar Hukum Peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 berjumlah Rp. 5.973.940.179.726,86 dengan rincian pendapatan sejumlah Rp. 5.698.940.179.726,86, belanja sejumlah Rp. 5.973.940.179.726,86 dengan defisit sejumlah Rp. 275.000.000.000,00. Kemudian penerimaan pembiayaan daerah netto sejumlah Rp. 275.000.000.000,00. Anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat, keperluan mendesak, dan pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pendanaan yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tak terduga. Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maka pemerintah daerah menyesuaikan program dan kegiatan dengan melakukan perubahan peraturan bupati dengan pemberitahuan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah. Atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku tanggal diundangkan pada 30 Desember 2019.